

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Zakat adalah sebuah esensi yang tidak pernah bisa terlepas dalam perekonomian Islam. Zakat mempunyai dampak yang cukup besar dalam dalam perekonomian Islam untuk menjaga standar hidup dan sebagai bentuk kesetaraan bagi sesama umat. Dalam sejarahnya, dinyatakan bahwa zakat dahulu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Indonesia sebagai negara dengan pemeluk Islam terbanyak didunia mempunyai kemampuan zakat yang cukup tinggi guna melakukan penyelesaian berbagai masalah perekonomian. Maka dari itu diperlukan sebuah badan yang mengelola zakat dan juga undang-undang yang mengikatnya.

Terdapat dua organisasi yang mengelola zakat di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS sendiri dilakukan pembentukannya oleh pemerintah namun LAZ dinyatakan sebagai suatu lembaga atau badan didirikan dari masyarakat yang dilakukan pengukuhan dari pemerintahan. Guna mendukung keberhasilan dari pengelolaan dana zakat inilah melalui Kementerian Agama, pemerintah membentuk BAZNAS di berbagai lokasi mulai di ibu kota negara, provinsi sampai kabupaten/kota. Selain BAZNAS, LAZ juga terbentuk di berbagai tempat di seluruh Indonesia mengikuti kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat.

Bali sebagai sebuah provinsi di Indonesia, memiliki keunikannya sendiri. Dikenal pulau seribu pura, Bali sangat khas dengan budaya dan adat istiadatnya. Begitupun dalam hal pengelolaan zakat, dengan jumlah populasi muslim sebesar 13,4% dari total jumlah seluruh penduduk Bali tentunya akan ada tantangan tersendiri bagi para organisasi pengelola zakat dalam menghimpun dana zakat lalu menyalurkannya.

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Kabupaten di Bali memiliki organisasi pengelola zakat yang terdiri dari BAZNAS Kabupaten Buleleng dan juga ada dua LAZ yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yang salah satunya adalah Dompot Sosial Madani. Kedua lembaga ini adalah lembaga yang mengelola zakat di Kawasan Kabupaten Buleleng. Tentunya pengelolaan zakat di dua lembaga ini memiliki pedoman resmi. Sesuai PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yakni melakukan pengaturan berkaitan akan pengakuan serta melakukan ukur dan menyajikan suatu transaksi dari zakat serta sedekah. Adapun bagian dari pelaporan finansial harus dibuat oleh kelembagaan zakat berdasar PSAK 109 meliputi pelaporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca, perubahan akan modal, asset Kelola serta pengeluaran kas dan CALK.

Akuntansi tentang zakat dilakukan penerbitannya melalui IAI serta dilakukan pengesahan ditahun 2010. PSAK ini diberlakukan guna amil akan sebuah badan atau lembaga yang diberikan tugas guna melakukan perhimpunan serta melakukan distribusi akan zakat yang dibentuk serta pengaturannya didalam perundangan. Terdapat PSAK 109 diharap bisa menciptakan keseragaman serta komparabilitas pelaporan dengan demikian lembaga peneglola zakat telah bersedia dilakukan audit bagi auditor serta juga dijadikan acuan dalam

menghitung zakat serta forum yang diterbitkan atas acuan PAAZ, acuan pengadaan menyusun laporan finansial berdasar PSAK 109 akan tetapi acuan itu bukannya dinyatakan suatu kebijakan maupun ketetapan yang dimunculkan IAI (Sudirman et al., 2019)

Zakat mempunyai beberapa spesifikasi yang ditulis didalam PSAK No 109 yaitu yang pertama, zakat dengan langsung ataupun dengan amil yang mana pendanaan dari zakat ini mesti disegerakan agar bisa disesuaikan akan acuan dari kebijakan yang sudah tersedia. Berbagai ketetapan zakat diantaranya ialah syarat nisab serta peruntukannya. Kedua zakat mempunyai sifat wajib berawanan dengan sedekah yang secara sukarela atau ikhlas entah yang ditetapkan maupun tidak. Ketiga ammil yang mendapat pendanaan zakat mesti melakukan pengelolaannya secara baik yang disesuaikan melalui ketentuan yang diberlakukan.

Sasaran melalui akuntansi zakat yaitu guna memberi sebuah berita yang memberikan kemungkinan untuk sebuah organisasi yang melakukan pengelolaan zakat guna melakukan pelaporan akan pengadaan pertanggung jawaban ke para pihak yang memerlukan informasi diatas hasil pengoperasian serta pemakaian pendanaan public didalam melakukan pengelolaan dengan sesuai serta memiliki keefektifan. Adapun program serta pemakaian zakat, infak sedekah serta hibah serta wakaf yang dijadikan suatu kewenangannya (Saputri et al., 2019). Pihak-pihak ini terdiri dari pihak internal maupun pihak eksternal, seperti donator atau yang biasa disebut muzakki, pemerintah, masyarakat, serta pihak lain yang memang memerlukan informasi dari laporan keuangan tersebut.

Selain karena untuk memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan, tujuan lainnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap dana zakat yang masuk dan juga dana zakat yang keluar. Kepercayaan adalah faktor penting untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk mengumpulkan zakat pada lembaga zakat baik BAZNAS ataupun LAZ.

Faktor kepercayaan dari masyarakat ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak organisasi ataupun lembaga pengelola melalui laporan keuangan yang relevan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Namun dalam prakteknya, setiap lembaga pengelola zakat ini memiliki ketentuan masing-masing dalam mengambil keputusan dalam pembuatan laporan keuangan. Ketentuan masing-masing ini bergantung pada kepercayaan yang dianut lembaga pengelola zakat tersebut atau dari gaya kepemimpinan ketua lembaga pengelola zakat.

Perbedaan ketentuan dari setiap organisasi inilah yang mempengaruhi perbedaan kualitas laporan keuangan mereka. Sementara, keperluan akan suatu laporan keuangan yang berkualitas jadi faktor penting bagi para donator untuk mengeluarkan zakatnya lewat organisasi tersebut. Berangkat dari hal inilah, penulis ingin meneliti terkait perbandingan kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS Buleleng dan LAZ Dompot Sosial Madani Buleleng menggunakan suatu rasio yang disebut *Allocation to Collection Ratio* yaitu suatu rasio untuk mengukur perbandingan antara besarnya dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan pemaparan tersebut dengan demikian bisa dilakukan pendidentifikasian permasalahan yang muncul meliputi:

1. Terdapat lebih dari satu lembaga zakat yang memiliki ketentuan tersendiri dalam mengelola dana zakat
2. Ketentuan masing-masing lembaga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis hanya berfokus pada responden penelitian yakni BAZNAS dan LAZ, dimana kami meneliti laporan keuangan sebagai bentuk kinerja pengelolaan zakat. Penelitian ini juga hanya berfokus pada BAZNAS dan Dompot Sosial di Kabupaten Buleleng. Pemilihan BAZNAS dan LAZ dalam penelitian karena keduanya merupakan lembaga resmi.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan pemaparan kajian didalam latar belakang diatas didalam riset ini, dengan demikian terkait dengan perumusan masalah yang ditetapkan didalam kajian ini yaitu bagaimana perbandingan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Buleleng dan Dompot Sosial Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan penelitian

Disesuaikan atas masalah yang telah dirumuskan diatas didalam kajian ini dengan demikian terkait dengan sasaran yang ditetapkan yakni mengetahui

perbandingan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Buleleng dan Dompot Sosial Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Beberapa hasil melalui kajian ini diharap bisa memberi kebermanfaatn akan beberapa pihak yang memerlukan yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian atau riset yang diadakan bisa digunakan untuk penambah wawasan dengan teoritis yang bisa memberi kontribusi didalam penegembangan wawasan di bidang kualitas laporan keuangan terutama mengenai pengelolaan zakat pada lembaga zakat yang ada di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Riset ini diharap memberi berita atau penginformasian sekaligus evaluasi untuk kelembagaan pengelola zakat.

b. Bagi peneliti

Riset yang diadakan dijadikan bentuk prasarana untuk penambah wawasan serta untuk melakukan pengaplikasian atas teori yang diperoleh melalui kuliah.

c. Bagi Pemerintah

Kajian ini diharap bisa memberi pengembalian atau bahan pengevaluasian terhadap pemerintah berkaitan akan penerapan laporan keuangan khususnya dalam pengelolaan zakat.

d. Bagi Masyarakat

Kajian atau riset diharap bisa memberi penggambaran terkait pentingnya pelaporan yang berkualitas agar kedepannya dapat diapaki guna membantu upaya dimiliki.

